



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

**KECAMATAN KENCONG
KABUPATEN JEMBER**

2025

Jl. Diponegoro No. 323, Kencong 68167

Telp : 0331 - 321005

Email : kec.kencong@jemberkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kencong Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Kencong disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Kencong ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Camat Kencong



Ronny Ariyanto, S.E. M.M
Pemang / IV A

NIP. 19770827 200212 1 008

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	4
E. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	6
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	35
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	36
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	53
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	64
BAB IV. PENUTUP.	67
A. KESIMPULAN	67
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	68

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)
- Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)
- Lampiran 5. TC 25
- Lampiran 6. Tabel 3.1 Renstra 2025 - 2029

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Kencong tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 Tujuan, dan 4 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 2 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,5	92,33	99.81%
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	97,5%	97,5%	100%

4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kecamatan di	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B(67)	A (80,41)	120%
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	92%	92%	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 5 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	3,17	73,72%

2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93,5	92,33	98,74%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	80,41	99%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 1 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Kencong, yaitu :

1. keterbatasan sarana prasarana dan kendala teknis sistem informasi
2. belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik
3. pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal
4. belum optimalnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga ketertiban umum

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp3.067.535.140,00 atau 78,24%. dari total pagu anggaran sebesar Rp3.920.691.860,40

Capaian Kinerja Kecamatan Kencong diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Kencong pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 21 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kencong merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- 2) Kecamatan Kencong dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 3) Kecamatan Kencong mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Kecamatan Kencong dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- h. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 5) Susunan Organisasi Kecamatan Kencong terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- Masing - masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Kencong di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Kencong yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Kencong yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *update* melalui SIMPEG sebanyak 24 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga secara kuantitatif telah terpenuhi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Kencong Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Administrator	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-
2. Pengawas	6	-	1	-	4	1	4	-	1	-	2	1	3	1
3. Pelaksana	16	-	11	-	5	-	18	1	11	2	3	-	16	2
Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	24	-	12	-	10	2	24	1	12	2	7	2	21	3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kencong 2025 per tanggal 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya kesesuaian antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Kencong sudah memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Kencong Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Kencong bertempat di Jalan Diponegoro No. 323 Kencong 68167

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Kencong cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar kantor, namun demikian perlu dilakukan beberapa penambahan sarana dan prasarana untuk memenuhi pencapaian target kinerja sesuai tujuan dan sasaran Kecamatan Kencong yang cukup tinggi.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Kencong adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Kencong Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
I	TANAH	18		18
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1	baik	1
2	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17	baik	17
II	PERALATAN DAN MESIN	221		221
1	Electric Generating Set	1	baik	1
2	Kendaraan Dinas Bermotor	1	baik	1
3	Kendaraan Bermotor Operasional Lap	1	baik	1
4	Kendaraan Bermotor Roda 2	6	baik	6
5	Alat Penggandaan (Mesin Foto Copy)	1	baik	1
8	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari, Filling Cabinet, Brankas)	20	baik	20
9	Alat Kantor Lainnya (Mesin Absensi, Papan	6	baik	6

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	Pengumuman Dst)			
10	Meubelair (Kursi, Meja, Kasur, Bangku Tunggu)	42	baik	42
11	Alat Pendingin (Lemari Es, AC)	15	baik	15
12	Alat Rumah Tangga lainnya (Televisi, Sound System, Mesin jahit, Lambang Garuda Pancasila)	10	baik	10
13	Meja Kerja/Pejabat	24	baik	24
14	Meja Rapat Pejabat	6	baik	6
15	Kursi Kerja Pejabat	24	baik	24
16	Kursi Tamu Ruangan Pejabat	1	baik	1
17	Lemari dan Arsip Pejabat	3	baik	3
18	Peralatan Audio Studio	3	baik	3
19	Peralatan Studio Vidio (Camera, Layar Projector)	3	baik	3
20	Alat Komunikasi Telepon	2	baik	2
21	Alat Komunikasi SSB	1	baik	1
22	Alat Non Senjata Api (Whell Borow)	1	baik	1
23	Personal Computer (PC,Lap Top, Note Book)	16	baik	16
24	Peralatan Komputer (Scanner)	1	baik	1
25	Peralatan Personal Computer (Printer)	27	baik	27
26	Alat Pendukung Pencarian (Tenda)	6	baik	6
III	GEDUNG DAN BANGUNAN	4		4
27	Bangunan Gedung Kantor	1	baik	1
28	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2	baik	2
29	Rumah Negara Gol III	1	baik	1
IV	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI	26		26
30	Jalan Kabupaten	6	baik	6
31	Jalan Desa	20	baik	20
V	ASET TETAP LAINNYA	20		20
32	Buku Geografi, Sejarah	2	baik	2
33	Piala	18	baik	18
	Jumlah	289		289

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Kencong 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Kencong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Kualitas Pelayanan Publik masih perlu ditingkatkan, inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi belum optimal, sementara tuntutan Masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah dan transparan semakin tinggi.
2. Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat desa belum sepenuhnya berbasis pada potensi unggulan wilayah/desa.
3. Kondisi infrastruktur pendukung di wilayah baik jalan, drainase dan pengelolaan lingkungan masih perlu peningkatan guna mendukung pelayanan dan aktivitas Masyarakat.
4. Tata Kelola Pemerintahan di Tingkat kecamatan masih memerlukan penguatan dalam hal koordinasi, tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja agar lebih efektif dan selaras dengan kebijakan daerah.
5. Pengelolaan potensi pariwisata belum dikelola secara optimal dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat.
6. Jarak layanan pemadam kebakaran yang relative jauh dari wilayah kecamatan kencong menyebabkan respon penanganan kebakaran belum optimal sehingga diperlukan penguatan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Kencong Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun matriks perencanaan hubungan kinerja dan aktivitas antar bidang secara lengkap dan terintegrasi dengan baik, serta menunjukkan keterkaitan yang jelas antara berbagai aspek kinerja dan strategi	Penyusunan matriks perencanaan kinerja antar bidang yang terintegrasi dengan baik antara sasaran strategis, indikator kinerja (IKU) , program/kegiatan dan bidang penanggung jawab (Dokumen Renja dan IKU)
2	Menyusun jadwal dan laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi secara rutin, konsisten dan berkala dengan mencantumkan perkembangan kinerja	Menyusun jadwal monitoring evaluasi berkala, laporan capaian dan tindak lanjut (Dokumen Renja dan IKU)

	dan tindak lanjutnya, jika diperlukan rencana aksi bisa direvisi atau disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan.	
3	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan disertai definisi operasional yang jelas dan terperinci untuk masing-masing indikator	Penyusunan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja. (Indikator Kinerja dalam Renja dan LKIP)
4	Menjabarkan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan memperhatikan konsistensi dan keandalan data yang diperoleh, termasuk mencantumkan sumber data yang jelas dan terverifikasi sehingga mudah diakses ketika terjadi audit atau evaluasi	Pengumpulan Data kinerja dilakukan secara konsisten (Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja)
5	Melaksanakan evaluasi kinerja individu secara berkala dengan frekuensi waktu yang ideal atau konsisten.	Menyusun laporan evaluasi kinerja individu secara rutin (Laporan SKP Individu per triwulan)
6	Hasil pengukuran kinerja harus menjadi dasar utama dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja yang efektif	Melaksanakan analisis hasil pengukuran kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi capaian, hambatan serta kebutuhan penyesuaian strategi, kebijakan dan alokasi anggaran
7	Menjadwalkan reviu paling lambat 30 hari setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja.	Menyusun Berita Acara Hasil Internal yang berisi temuan dan saran perbaikan dan tindak lanjut (Berita acara hasil reviu LKIP)
8	Menyusun Laporan Kinerja dengan memberikan informasi dan analisis yang mendalam tentang capaian, hambatan, dan upaya perbaikan kedepan	Melakukan penyusunan hasil capaian kinerja yang memuat informasi pencapaian target, hambatan dan upaya perbaikan secara lebih detail

9	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal dengan berkualitas sesuai standar, pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan dan dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif.	Menyusun evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang mengacu pada standar evaluasi kinerja
10	Memastikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan secara nyata sehingga dapat mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi serta mencegah berulangnya permasalahan kinerja yang sama.	Mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam penyusunan rencana kerja berikutnya
11	Kecamatan Kencong Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III Tahun 2025.	Menyusun matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Triwulan III Tahun 2025

Sumber : LHE SAKIP Kecamatan Kencong Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien. 2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public Meningkatnya kualitas	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

	<p>elayanan publik yang efektif dan inovatif.</p>	
		<p>Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan 2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	<p>Misi : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik</p>	
	<p>Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif.</p>	
	<p>Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif.</p>	<p>Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.</p>
		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan. 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kencong
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (63,17)	B (64)	B (65)	B (66)	B (67)	B (68)	B (68)
	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	86,86%	90%	91%	91,5%	92%	92,5%	92,5%
2.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	91	91,5	92	92,5	93	93
	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	68,67%	96%	96,5%	97%	97,5%	98%	98%
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel TC 25 Perubahan Renstra Kecamatan Kencong Tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kencong
Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,7	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93	93,5	94	95	96	97	97
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	68,41	81	82	83	84	85	85

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Kencong Tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Kencong Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen LAKIP ✓ Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) ✓ Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja ✓ Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan 	-Seksi Pemerintahan -Seksi Pelayanan Umum -Seksi PMKS -Seksi Trantib	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian persyaratan - Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan - Waktu penyelesaian - Biaya / tarif - Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana 		
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan :</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$	Seksi PMKS	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 		
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			(lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> $\frac{\text{Jumlah indikator tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 	Sekcam	LAKIP

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			berdasarkan dokumen renja, dan DPA		

Sumber : Keputusan Camat Kencong No. 000.8.6.3/22/35.09.02/2025 tahun 2025 tentang IKU Kecamatan Kencong.

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut :

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Kencong Berdasarkan Renstra 2025-2029

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen	Dokumen penetaan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03</p>		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek : Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan 		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>unsur masyarakat (bobot 14,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB 		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>(bobot 17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0%) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan 		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>instansi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0%) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. 		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>(bobot 15%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. (bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik 		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>(bobot 30,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta 		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51–5,00) = 		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Pelayanan Prima <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A- (4,01–4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51–4,00) = Baik • Kategori B (3,01–3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51–3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01–2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51–2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01–1,50) = Prioritas Pembinaan 		

Sumber : Keputusan Camat Kencong No 000.7.2.7/32/35.09.02/2025 tahun 2025 tentang IKU Kecamatan Kencong

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Kencong tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kencong Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	92%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,5
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	97,5%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya penataan organisasi pemerintahan daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayana public	Jumlah dokumen penataan otganisasi dan tata laksana pemerinntah daerah	4 Dokumen
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional,efektif dan efisien.	Nilai Sakip (OPD)	B (67)

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.160.652.155,00	Sumber Dana APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 893.700.000,00	Sumber Dana APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 376.722.100,00	Sumber Dana APBD
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 236.432.400,00	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 4.667.506.655,00	Sumber Dana APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Kencong melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Kencong Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93,5
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.911.311.160,40	Sumber Dana P-APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 797.300.000,00	Sumber Dana P-APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 143.419.500,00	Sumber Dana P-APBD
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 68.661.200,00	Sumber Dana P-APBD
Jumlah	Rp. 3.920.691.860,40	Sumber Dana P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan di susun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah.

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.160.652.155,00	2.905.257.160,00	2.911.311.160,40	6.054.000,40
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.349.248.887,00	2.347.889.160,40	2.347.891.160,40	2.000,00
1.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.255.288.887,00	2.255.289.160,40	2.255.291.160,40	2.000,00
1.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan	93.960.000,00	92.600.000,00	92.600.000,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
	Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.034.400,00	38.185.900,00	46.143.300,00	7.957.400,00
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.484.400,00	25.935.900,00	31.523.300,00	5.587.400,00
1.2.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.550.000,00	12.250.000,00	14.620.000,00	2.370.000,00
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.761.368	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Pengadaan Mebel	51.985.074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.776.294,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.594.900,00	460.787.900,00	452.696.500,00	(8.091.400,00)
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.594.900,00	460.787.900,00	452.696.500,00	(8.091.400,00)
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.012.600,00	58.394.200,00	64.580.200,00	6.186.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.001.000,00	33.126.000,00	37.501.000,00	4.375.000,00
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.920.000,00	20.445.000,00	20.445.000,00	0.00
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.091.600,00	4.823.200,00	6.634.200,00	1.811.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	893.700.000,00	784.600.000,00	797.300.000,00	12.700.000,00
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	893.700.000,00	784.600.000,00	797.300.000,00	12.700.000,00
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	893.700.000,00	784.600.000,00	797.300.000,00	12.700.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	376.722.100,00	163.644.500,00	143.419.500,00	(20.225.000,00)
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	376.722.100,00	163.644.500,00	143.419.500,00	(20.225.000,00)
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.886.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	370.836.000,00	163.644.500,00	143.419.500,00	(20.225.000,00)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	236.432.400,00	67.190.200,00	68.661.200,00	1.471.000,00
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	236.432.400,00	67.190.200,00	68.661.200,00	1.471.000,00
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	236.432.400,00	67.190.200,00	68.661.200,00	1.471.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
	Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Kencong dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah

realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7= 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (63,17)	B (67)	A (80,41)	120%	Sangat tinggi	B (64)	A (80,87)	B (68,41)	B (68)	118%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	% indikator program yang tercapai	86,86%	92%	92%	100%	Sangat tinggi	91%	88%	91,5%	92,5	99,46%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	Sangat tinggi	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	92,5	92,33	99,81%	Sangat tinggi	91	85,42	92,80	93	99,28%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100$	8	9	10	11	12	$\frac{13}{6/12} \times 100$	14
													nasional
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat	68,67	97,5	97,5	100%	Sangat tinggi	96	96,5	97	98	99,49%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	97,65	100	100	100%	Sangat tinggi	100	100	100	100	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator “ Nilai SAKIP OPD ”

- a. Target tahun 2025 tercapai 80,41 dengan persentase capaian 120%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar-118%
- c. Tren realisasi menunjukkan capaian yang tidak stabil tiap tahunnya
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Kencong tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara
 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember. Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/15/IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025)
 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember.

Tujuan “ Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien ” , didukung oleh sasaran “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah ”, dengan Indikator “Nilai SAKIP OPD”

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah ”,

dengan Indikator “Persentase indikator program yang tercapai”

- a. Target tahun 2025 tercapai 92%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 99,46%

- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi /rumus jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	92	92	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	43	43	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	12	12	100%
Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	13	12	92%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	100%
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	2	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	34	12	35,24%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	26	12	46,15%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	2	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	100%
Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	2	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92% dan terealisasi 92% sehingga % capaian adalah sebesar 100 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antar seksi dan sinergi dengan antar instansi dalam pencapaian pelaksanaan program.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan sarana dan prasarana dan kendala teknis sistem informasi.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah “

Perencanaan program dan kegiatan telah disusun secara sistematis, selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra dan Renja)

- a. Terjalannya koordinasi yang baik antar Instansi dan Pemerintahan Desa dalam pencapaian pelaksanaan program
- b. Penggunaan aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIPD, SIPP) untuk mempermudah pelaksanaan program
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional kantor dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kapasitas dan optimalisasi SDM dalam melaksanakan tugas dan administrasi secara lebih efektif.

B.2 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “ Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.”

Diukur dengan indikator “Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil dari tahun ke tahun

- c. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- d. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah, antara lain berupa :
- Dokumen LAKIP
 - Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)
 - Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja
 - Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)
- Sumber data : Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

Tujuan “ Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ” , didukung oleh sasaran “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan ”, dengan Indikator “ Indeks Kepuasan Masyarakat ”

B.2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan ”, dengan Indikator “ Indeks Kepuasan Masyarakat ”

- a. Target tahun 2025 tercapai 92,33 Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 99,28%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
1. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan Sistem Inform (e-SUKMA)
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
 3. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM. Meliputi :
 - Kesesuaian persyaratan
 - Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan
 - Waktu penyelesaian
 - Biaya / tarif
 - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
 - Kompetensi pelaksana
 - Perilaku pelaksana
 - Penanganan pengaduan, saran dan masukan
 - Kualitas sarana dan prasarana
 Sumber data : SUKMA E

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	100	100%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100%	100	100%

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan	12	12	100%
---	---	---------	----	----	------

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator. “ Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan “ pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya koordinasi yang baik dan sinergi dengan pemerintahan desa dan pemanfaatan teknologi informasi serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan “ antara lain :

Terjalannya koordinasi yang baik dengan pemerintahan desa dan instansi terkait dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- a. Pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendukung administrasi pemerintahan serta pelayanan publik dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas layanan.
- b. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.
- c. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung tertib administrasi dan pemanfaatan layanan publik yang disediakan pemerintah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.

B.2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan ”

Diukur dengan Indikator “Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan”

- Target tahun 2025 tercapai 97,5%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100 sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan konsistensi kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun.
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi x 100%

Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan

Penjelasan :

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan ketrampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan/alat.

Sumber data : Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

- Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	97,5	97,5	100%

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	97,5	97,5	100%
Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	5	5	100%
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran” Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan” Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 98% dan terealisasi 98% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antar lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendampingan dan pelatihan serta pemanfaatan potensi lokal desa.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal..

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran “ Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan ”disebabkan antara lain :

- Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

- Koordinasi antar pemangku kepentingan termasuk pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan pendamping desa.
- Pemanfaatan potensi dan kearifan lokal desa sebagai basis pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial.
- Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sehingga kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kapasitas aparatur dan monitoring evaluasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas program.

B.2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “ Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100 Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

$$\frac{\text{Jumlah laporan / aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk}} \times 100\%$$

Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk

Penjelasan :

Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan), surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.

Sumber data : Dokumen laporan aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

- f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100%
Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “ Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalannya koordinasi dan sinergi yang efektif antara kecamatan dengan unsur Forkopimcam, Satpol PP, dan Pemerintahan desa serta rutin pelaksanaan patroli dan respon cepat terhadap laporan dan potensi gangguan ketertiban.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah belum optimalnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga ketertiban umum

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran “ Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

disebabkan antara lain :

- Komitmen dan sinergi lintas sektor antara kecamatan, Polsek, Koramil Satpol PP dan Pemerintahan Desa dalam menjaga stabilitas wilayah.
- Dukungan regulasi dan kebijakan daerah sebagai dasar pelaksanaan penegakan ketertiban umum.
- Koordinasi dan komunikasi yang intensif melalui rapat rutin, patroli bersama serta forum kewaspadaan dini masyarakat
- Partisipasi aktif masyarakat dan tokoh lokal dalam menjaga keamanan lingkungan dan melaporkan potensi gangguan trantibum
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan, pelatihan dalam penanganan gangguan ketertiban.
- Respon cepat terhadap laporan dan kejadian sehingga potensi konflik dapat dicegah sejak dini.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dan memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6 *100	9
1.	Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai	92	92	100%	Rp 2.911.311.160,40	Rp 2.070.116.001,00	71 %	efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	92,5	92,33	99,81%	Rp797.300.000,00	Rp793.025.000,00	99,46%	Tidak efisien
3	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100	100	100%	Rp143.419.500,00	Rp 140.435.128,00	97,92%	efisien
4	Sasaran : Terjaganya ketertiban umum dan							

	ketentraman masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100	100	100%	Rp143.419.500,00	Rp 140.435.128,00	97,92%	efisien
JUMLAH					Rp 3.920.691.860,40	Rp 3.067.535.140,00	78,24%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan kencong melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp3.920.691.860,40 terealisasi Rp3.067.535.140,00 atau 78,24%.

Pada sasaran 1, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%) dan realisasi anggaran lebih besar dari realisasi kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 1 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 termasuk kategori efisien. Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa anggaran gaji pns
- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Sisa makan minum rapat

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,7	4,3	3,17	73,72%	sedang	4,67	67,88%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92,80	93,5	92,33	98,74%	sangat tinggi	97	95,19%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100	100	100%	sangat tinggi	100	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
	Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	68.41	81	80,41	99%	sangat tinggi	86	93%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 3,17%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sedang.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 73,72%
- c. Tren realisasi menunjukkan pogram konsistensi kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara
$$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$$

Sumber data = Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”, didukung oleh sasaran :

- 1, Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik diKecamatan”, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan ”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 92,33 Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 95,19%.
- c. Tren realisasi menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) /Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi

Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x100 (sumber datanya dari e-SUKMA Kecamatan Kencong)

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan yang terfasilitasi	%	97,50	97,50	100%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang tepat sasaran	%	97,50	97,50	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	5	5	100%

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%	100	100	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

1. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya koordinasi yang baik dan sinergi dengan pemerintahan desa dan pemanfaatan teknologi informasi serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Persentase pelaksanaan program pemberdayaan yang terfasilitasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 97,50% dan terealisasi 97,50% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
 - Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antar lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendampingan dan pelatihan serta pemanfaatan potensi lokal desa.
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal.
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
 - Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalinnya koordinasi dan sinergi yang efektif antara kecamatan dengan unsur Forkopimcam, Satpol PP, dan Pemerintahan desa serta rutin pelaksanaan patroli dan respon cepat terhadap laporan dan potensi gangguan ketertiban.
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah belum optimalnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga ketertiban umum

Dari uraian “Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan” sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak optimalnya pencapaian target disebabkan : oleh beberapa faktor, antara lain belum meratanya kualitas pelayanan pada seluruh unit layanan, keterbatasan kapasitas dan jumlah sumber daya aparatur, serta masih adanya kendala pada sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Selain itu, penyesuaian terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang serta tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik pelayanan yang belum optimal turut memengaruhi capaian sasaran tersebut.

Tantangan perbaikan kedepan adalah meningkatkan konsistensi dan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh unit layanan, memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparatur, serta melakukan peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana serta teknologi pelayanan secara lebih optimal. Selain itu, tantangan lainnya adalah menyesuaikan standar pelayanan dengan dinamika kebutuhan dan ekspektasi

masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberian masukan dan pengawasan pelayanan, serta memastikan keberlanjutan inovasi pelayanan agar tingkat kepuasan masyarakat dapat terus meningkat dan target Renstra dapat tercapai secara optimal.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “ Diukur dengan 2 (dua) Indikator yaitu :

Indikator 2.1 : Presentase Capaian Kinerja Program yang tercapai (%)

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100 % Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil dari tahun sebelumnya
- d. d.Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :
Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu
 - a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);
 - b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);
 - c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan
 - d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima)

Dengan sub komponen masing masing aspek :

Keberadaan 20%

Kualitas 30%

Pemanfaatan 50%

Indikator 2.2 Nilai Sakip Kecamatan (Angka)

- a. Target tahun 2025 tercapai 80,41 dengan persentase capaian 99% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 93%

- c. Nilai SAKIP menunjukkan Tren peningkatan dan stabil, dengan realisasi 2025 melampaui target tahunan, Capaian kumulatif sebesar 93% menandakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan sangat baik dan mendekati target akhir renstra.
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Kencong tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan : Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember yaitu inspektorat. Tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/15/IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakann sampai triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Kancong Kabupaten Jember)
- f. sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase indikator program yang tercapai	%	100	100	100%
	2. Persentase realisasi anggaran	%	100	78,24	78,24%
	3. Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	Indeks	76	82,86	109,02%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	12	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	12	12	100%
Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan barang jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan	%	100	100	100%
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	100%
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	2	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	100%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	2	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
 1. Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
 2. Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 78,24 sehingga % capaian adalah sebesar 78,24%
 3. Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 76 dan terealisasi 82,86 sehingga % capaian adalah sebesar 109,02%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antar seksi dan sinergi dengan antar instansi dalam pencapaian pelaksanaan program.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan sarana dan prasarana dan kendala teknis sistem informasi.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah “

- a. Perencanaan program dan kegiatan telah disusun secara sistematis, selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra dan Renja)
- b. Terjalannya koordinasi yang baik antar Instansi dan Pemerintahan Desa dalam pencapaian pelaksanaan program
- c. Penggunaan aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIPD, SIPPD) untuk mempermudah pelaksanaan program
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional kantor dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kapasitas dan optimalisasi SDM dalam melaksanakan tugas dan administrasi secara lebih efektif.

C.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan				Rp1.009.380.700	Rp997.419.139	98,81%	Tidak efisien
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93,5	89,95	96,20%				
2	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah				Rp2.911.311.160,40	Rp2.070.116.001	71,11%	Tidak efisien
	Indikator : Presentase Capaian kinerja Program yang Tercapai	100%	100%	100%				
	Indikator : Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	80,41	99%				
Rata-rata persentase sasaran 2				99,5%				
JUMLAH					Rp3.920.691.860,40	Rp3.067.535.140	78,24%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Kencong melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp3.920.691.860,40 terealisasi Rp3.067.535.140,00 atau 78,24%.

Pada sasaran 1 dan 2, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 1 dan 2 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kencong, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp3.920.691.860,40

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp3.920.691.860,40
2. Belanja Modal sebesar Rp0,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.911.311.160,40	2.070.116.001,00	71,11%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.347.891.160,40	1.640.398.092,00	69,87%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.255.291.160,40	1.547.798.092,00	68,63%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92.600.000,00	92.600.000,00	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.143.300,00	41.182.300,00	89,25%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.523.300,00	26.612.300,00	84,42%
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.620.000,00	14.570.000,00	99,66%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.696.500,00	328.143.178,00	72,49%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452.696.500,00	328.143.178,00	72,49%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.580.200,00	60.392.431,00	93,52%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.501.000,00	36.202.676,00	96,54%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.445.000,00	17.565.755,00	85,92%
Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.634.200,00	6.624.000,00	99,85
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	797.300.000,00	793.025.000,00	99,46%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	797.300.000,00	793.025.000,00	99,46%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	797.300.000,00	793.025.000,00	99,46%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	143.419.500,00	140.435.128,00	97,92%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	143.419.500,00	140.435.128,00	97,92%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0,00	0,00	0
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	143.419.500,00	140.435.128,00	97,92%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	68.661.200,00	63.959.011,00	93,15%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	68.661.200,00	63.959.011,00	93,15%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	68.661.200,00	63.959.011,00	93,15%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Kencong telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. keterbatasan sarana prasarana dan kendala teknis sistem informasi
2. belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik
3. pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal
4. belum optimalnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga ketertiban umum

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan serta berfungsinya system informasi secara optimal, yang didukung oleh komitmen pimpinan dan kompetensi aparatur.
2. Tersedianya standar pelayanan yang jelas, peran aktif petugas pelayanan, serta dukungan media informasi yang mudah diakses.
3. koordinasi yang baik antar lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendampingan dan pelatihan serta pemanfaatan potensi lokal desa.
4. Terbatasnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Pemenuhan sarana prasarana sesuai kebutuhan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan system.
2. Penyebarluasan informasi prosedur pelayanan, peningkatan kualitas SDM aparatur khususnya pada front office, optimalisasi media informasi pelayanan serta pelaksanaan evaluasi kepuasan Masyarakat secara berkala guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan
3. Pemetaan potensi lokal secara berkala dan koordinasi lintas sektor serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
4. Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat secara berkelanjutan, dan mengoptimalkan kegiatan patrol dan pembinaan terpadu serta mendorong partisipasi aktif Masyarakat guna mewujudkan ketertiban umum yang kondusif.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KENCONG

JL. DIPONEGORO NO 323 ☎ (0338) 321005
KENCONG 68167

KEPUTUSAN CAMAT KENCONG KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3 / 22 /35.09.02/ 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Kencong ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Camat Kencong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kencong

Pada tanggal: 10 Februari 2025

Camat Kencong,



Muhammad Najmul Huda S,STP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19771027 199601 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Kencong
- Tugas :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Fungsi :
- a. Pelaksanaan pembina wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antara provinsi dan daerah;

- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan Pembangunan diwilayah kecamatan
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan Lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi Pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen LAKP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kemandirian organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	- Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PemenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 	-Seksi Pemerintahan -Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kemandirian organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	- Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PemanPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 	-Seksi Pemerintahan -Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>3. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan :</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan / direncanakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan</p> <p>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyakuran bantuan bahan laiat.</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah laporan / aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{...}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketertarikan umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. 		ketertarikan masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian	Persentase Indikator Program	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai x 100%</p> <p>Jumlah seluruh indikator program</p>	- Sekcam	LAKIP

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Target Kinerja Perangkat Daerah	yang tercapai	Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja dan DPA		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG

Jl. Diponegoro No.323 Kencong – Jember Jawa Timur 68167
Telepon (0336) 321005 email: kec.kencong@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT KENCONG
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 000.7.2.7/32/35.09.02/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER**

CAMAT KENCONG KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Kencong tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Kecamatan Kencong Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
 2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA : Indikator Kinerja Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini;

KEEMPAT : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KELIMA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :

- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Kencong
- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Kencong
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Kencong
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Kencong
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Kencong

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 23 September 2025



Camat Kencong
Kabupaten Jember,

RONNY ARVIANTO, SE
Pembina / IV.a
NIP. 197708272002121006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran Keputusan Camat Kencong
Tanggal :
Nomor : 000.7.2.7/32/35.09.02/2025

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN KENCONG
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kencong

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan

- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01</p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>(bobot 30,0%)</p> <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman</p>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>pertanyaan yang terisi</p> <p> $\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$ </p>	<p>pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 		

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	<u>Realisasi Kinerja</u> x 100% Target Kinerja	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Jember, 23 September 2025

Camat Kencong
Kabupaten Jember,



RONNY ARVIANTO, SE
Pembina / IV.a
NIP. 197708272002121006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG

Jl. Diponegoro Nomor 323 Kencong - Jember Jawa Timur 68167
Telepon (0336) 321005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Najmul Huda, S. STP, M. Si

Jabatan : Camat Kencong

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Pihak Pertama
Camat Kencong



Muhammad Najmul Huda, S. STP, M. Si
NIP. 19771027 199810 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN KENCONG

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,5
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	97,5 %
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketertarikan Masyarakat	100 %
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B(67)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	92%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.160.652.155,00	APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 893.700.000,00	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 376.722.100,00	APBD
4. Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Rp. 238.432.400,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.667.506.655,00	APBD

Pihak Kedua
Pdt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025
Pihak Pertama



Muhammad Najmul Huda, S.STP, M.Si
NIP. 19771027 199610 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KENCONG

Jl. Diponegoro Nomor 323 Kencong – Jember Jawa Timur 68167
Telepon (0336) 321005 email: kec.kencong@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ronny Arvianto, S.E

Jabatan : Camat Kencong

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember



Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,


Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Kencong,


Ronny Arvianto, S.E
NIP. 19770827 200212 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN KENCONG**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,5
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.911.311.160,40	P-APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 797.300.000,00	P-APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 143.419.500,00	P-APBD
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 68.861.200,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 3.920.891.860,40	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Kencong,

Ronny Arvianto, S.E
NIP. 19770827 200212 1 006

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH
Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Kencong Pemutakhiran

RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD	B (64)	B (65)	B (66)	B(67)	B(68)
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90%	91%	91.5%	92%	92.5%

NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah


No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	91.5	92	92.5	93
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	96	96.5	97	97.5	98
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Diverifikasi Oleh :
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

Drs. HADI MULYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198809 1 001

Jember, 17 April 2023

CAMAT KENCONG



MuHAMMAD NAJMUL HUDA S.STP M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 197710271998101001

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93,5	94	95	96	97
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100	100	100	100
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	85